



P U T U S A N
NOMOR: 159/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

CV. AULIA, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Effendi

Winarto, S.H. Nomor : 89, tanggal 22 Desember 2003, dalam hal ini diwakili oleh **ANDRIANTY**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gg. Tanjung Menangis I RT.01 RW.15, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Direktris CV. AULIA. Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 02/ADV.UM&RKN/TUN/ VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 memberi kuasa kepada :-----

1. **Dr. UMAIYAH, S.H.,**

M.H., ;-----

2. **SITI RACHMIN,**

S.H., ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, pekerjaan Advokat.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;-----**

MELAWAN

KELOMPOK KERJA 13 PEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA, berkedudukan di Jalan Garuda No. 89, Sumbawa. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 17/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/IX/2017, tanpa tanggal bulan September 2017 memberi kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. BURHAN, S.H. M.H.

;

2. I KETUT SUMADI ARTA, S.H.

;

3. AHMAD MULYANI, S.H.

;

4. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.

;

5. ANDI RUSDI, S.H. M.H.

;

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa ;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/X/2017, tanpa tanggal bulan September 2017, memberikan kuasa kepada : **PARYONO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Manggis Nomor : 07 Sumbawa Besar, pekerjaan/jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-23/P.2.14/10/2017, Tanggal 5 Oktober 2017, memberikan kuasa substitusi kepada :-

1. JEFFRY G. LOKOPESSY, S.H.

;

2. BAIQ IRA MAYASARI, S.H.

;

3. ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.

;

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 2 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Manggis

Nomor : 07 Sumbawa Besar, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara

Negara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Agustus
2017 dengan Nomor Register Perkara : 159/G/2017/PTUN-MTR ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 159/PEN-
DIS/2017/PTUN-MTR. tanggal 24 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 159/PEN-
MH/2017/PTUN-MTR. tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis
Hakim ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 159/PEN-PP/2017/PTUN-MTR.
Tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 159/PEN-HS/2017/PTUN-MTR.
Tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan
Para Pihak dalam sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
21 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor
159/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada
tanggal 2 Oktober 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :-----

I. Obyek

Gugatan :-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 3 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Lelang Nomor 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/

2017, tanggal 22 Juni 2017 ;-----

II. Alasan

Gugatan :-----

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang berakibat hukum merugikan Penggugat, maka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini ;-----

a. **Konkrit**, Karena keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan yaitu menetapkan Pemenang Lelang yaitu CV. BISMA AGUNG ;-----

b. **Individual**, Karena keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau perusahaan selaku pemenang lelang yaitu CV. BISMA AGUNG dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

c. **Final**, Karena keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum. Sehingga tidak salah apabila Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 55 menerangkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 4 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 22 Juni 2017 melalui website, dan gugatan diajukan tanggal 21 Agustus 2017, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut diatas ;-----

3. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa Penggugat telah mengikuti dan memaui penawaran lelang yang diselenggarakan Tergugat untuk pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 2.260.345.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai penawaran yang Penggugat ajukan adalah sebesar Rp. 1.780.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----

5. Bahwa dalam proses lelang tersebut dimenangkan oleh CV. BISMA AGUNG, beralamat di BTN Olat Rarang Blok U No. 22 Sumbawa Besar dengan nilai Penawaran Rp. 1.808.499.000,- (satu milyar delapan ratus

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 5 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10 % ;-----

6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kriteria dan ketentuan yang dipakai oleh Tergugat, sehingga memenangkan CV. BISMA AGUNG yang penawarannya diatas dari nilai penawaran yang Penggugat ajukan ;-----

7. Bahwa Penggugat menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan lelang tersebut serta tidak sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :-----

-Pasal 5 huruf a, b, c, dan d tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa ;-----

-Pasal 6 huruf b tentang etika pengadaan ;-----

-Pasal 19 ayat 1 huruf (a), (b) dan (e) ;-----

-Pasal 17 ayat (1) huruf c dan f yaitu :

Pasal 5 huruf a, b, c, dan d Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip a). Efisien. b). Efektif, c). Transparan, d). Terbuka e). Bersaing f). Adil/tidak diskriminatif g). Akuntabel ;-----

Dalam hal ini Panitia Pokja-ULP menerbitkan addendum Pengadaan Nomor 4/POKJA-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 dengan menghilangkan persyaratan tenaga ahli teknis pembongkaran bangunan (padahal sebelumnya sangat dibutuhkan) sedangkan ahli arsitektur masih dipersyaratkan ;-----

Bahwa selain itu menjelang batas akhir penawaran Panitia Pokja-ULP menerbitkan kembali addendum dokumen pengadaan II Nomor 05/POKJA-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017 tanggal 3 Juni 2017 yang di

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 6 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upload/kirim tanggal 3 Juni 2017, dengan menghilangkan persyaratan personil ahli arsitektur (padahal sebelumnya dikatakan sangat dibutuhkan) namun dengan waktu yang tersisa sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran, sebagian besar penyedia jasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dokumen penawarannya. Hal ini terlihat dari 57 (lima puluh tujuh) pendaftar hanya 4 (empat) Peneyedia Jasa yang menyampaikan penawaran. Kedua hal ini tidak dibenarkan karena apabila pelelangan tersebut mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka pelelangan/pemilihan langsung diproses seperti pelelangan/pemilihan langsung baru, hal ini menunjukkan bahwa panitia tidak terbuka dan transparan dalam proses lelang tersebut ;-----

Bahwa pada proses pelelangan ini ada Pokja-ULP memperpanjang evaluasi penawaran yang semula di jadwalkan tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 (14 hari untuk mengevaluasi 4 penawaran sudah dianggap terlalu lama) diperpanjang sampai tanggal 22 Juni 2017 dengan alasan-alasan yang mengada-ada yaitu penyesuaian jadwal sesuai proses pengadaan dan libur hari raya Idul Fitri, padahal hari libur dalam rangka Idul Fitri baru dimulai tanggal 23 Juni 2017 sehari setelah pengumuman pemenang lelang, sehingga terkesan Pokja-ULP dengan sengaja mengulur waktu evaluasi untuk mencari-cari alasan yang tepat dalam menggugurkan penawaran Penggugat, sehingga tidak efisien dan efektif dalam kegiatan proses pelelangan tersebut ;-----

Pasal 6 huruf b tentang Etika Pengadaan :-----

Bahwa persyaratan yang diminta sebagai kelengkapan dokumen bagi penyedia Jasa Kualifikasi kecil sangat memberatkan dan terkesan mengada-ada, antara lain mempersyaratkan 3 orang tenaga ahli masing-masing ahli gedung, ahli pembongkaran bangunan dan ahli arsitektur,

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 7 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara pada pelelangan pekerjaan lainnya yang dilaksanakan Pokja-ULP yang sama dan pada bersamaan juga pekerjaan yang diperuntukan bagi penyedia jasa kualifikasi "non kecil" tenaga ahli hanya dipersyaratkan 1 (satu) orang, yaitu ahli bangunan gedung, hal ini menunjukkan bahwa panitia pelelangan bekerja tidak secara profesional dengan menentukan syarat-syarat yang memberatkan bagi peserta lelang. ;-----

Pasal 19 ayat 1 huruf a, b, dan e tentang Penyedia Barang/Jasa ;-----

(1). Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ;-----
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ;-----
- e. Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ;-----

Bahwa dokumen penawaran yang Penggugat ajukan, dinyatakan gugur dengan alasan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Penggugat di nyatakan sudah tidak berlaku pada tanggal 16 Juni 2017, padahal pada saat penawaran Penggugat diajukan sesuai batas akhir pemasukan penawaran tanggal 6 Juni 2017, dimana SBU dan IUJK Penggugat masih berlaku dan sebelum pengumuman pemenang lelang, SBU Penggugat telah diperpanjang dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020, begitupun IUJK sudah diperpanjang dan berlaku sampai dengan 3 Juli 2020, sehingga dengan digugurkannya perusahaan Penggugat tersebut, maka hilang kesempatan Penggugat untuk dinyatakan lolos dalam

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 8 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang tersebut padahal Penggugat memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut ;-----

Pasal 17 ayat (1) huruf c dan f : Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :---

Huruf c : Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan ;-----

Huruf f : Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan ;-----

Dalam hal ini latar belakang pendidikan Pokja-ULP tidak satupun berlatar belakang pendidikan teknik sipil/bangunan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 17 ayat (1) huruf c dan f, menegaskan bahwa selain harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa salah satu persyaratan lainnya harus dipenuhi oleh Pokja-ULP adalah “memahami pekerjaan yang diadakan dan menurut Penggugat Pokja-ULP tidak melakukan evaluasi teknis semestinya, sehingga penawaran teknis yang diajukan oleh penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang diragukan kebenarannya ;-----

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelas Pokja-ULP dalam melaksanakan proses pelelangan pekerjaan ini telah melanggar ketentuan pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 mohon untuk dibatalkan karena jelas-jelas penawara Penggugat lebih rendah atau lebih menguntungkan

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 9 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi negara dibandingkan dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang ;-----

9. Bahwa selain melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

AZAS KEJUJURAN dan KETERBUKAAN :-----

Bahwa Penggugat tidak mengetahui kriteria yang ditentukan oleh Pokja-ULP dengan menggugurkan Penggugat dengan Penawaran lebih rendah dari yang ditetapkan sebagai Pemenang, sebagai Pelaksana, hal ini membuktikan panitia Pokja-ULP tidak bersikap jujur dan terbuka dalam menentukan Pemenang dalam Proyek ini ;-----

AZAS KECERMATAN :-----

Bahwa Pokja-ULP tidak bertindak cermat dalam menentukan Pemenang Lelang, karena masih banyak peserta lelang yang mengajukan Penawaran Lelang memenuhi syarat untuk melaksanakan Proyek tersebut termasuk Penggugat yang penawarannya dibawah dari Pemenang Lelang ;-----

AZAS BERTINDAK CERMAT ;-----

Bahwa setiap pengambilan keputusan oleh Panitia harus di dahului dengan Pemeriksaan yang teliti sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan ;-----

Azas ini sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dan menggugurkan Penggugat yang penawarannya dibawah dari yang diajukan oleh Pemenang Lelang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan secara nyata melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

11. DALAM

PENUNDAAN :-----

Bahwa oleh karena secara nyata Pelaksanaan Pelelangan Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa tersebut telah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta melanggar AAUPB, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar Pekerjaan Konstruksi oleh Tergugat yang telah memenangkan CV. BISMA AGUNG ditunda baik pelaksanaannya maupun pekerjaan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Mengabulkan Permohonan Penggugat agar Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Barat Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa ditunda pelaksanaan pekerjaannya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/ VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 16 Oktober 2017, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI

;-----

Bahwa setelah kami selaku kuasa dari Tergugat membaca secara teliti dan cermat surat gugatan Penggugat, maka ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut :---

1. **Obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru**
;-----

1.1. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar surat gugatan Penggugat yang mencantumkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/IV/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 13 Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumbawa sebagai objek sengketa, karena bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat final yang berakibat hukum bagi Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa penetapan yang masuk dalam katagori keputusan tata usaha Negara harus memenuhi keseluruhan dari 3 (tiga) sifat keputusan tata usaha Negara, yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

1.3. Bahwa penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/IV/2017 yang ditandatangani oleh Pokja ULP Kabupaten Sumbawa masih memerlukan tahapan proses pengumuman sesuai dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 14/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/IV/2017, tanggal 22 Juni 2017 dan setelah melewati masa sanggah selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/PPK/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017 perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Dalam hal penetapan penyedia barang/jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir". Dengan demikian proses pemilihan penyedia barang/jasa baru dapat dinyatakan bersifat final pada saat diterbitkannya SPPBJ oleh PPK, oleh karena itu, penetapan pemenang Nomor 13/Pokja-13-konstruksi/DPMPTSP/IV/2017, tanggal 22 Juni 2017 bukan keputusan tata usaha Negara yang bersifat final,

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 13 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak selayaknya dijadikan objek sengketa dalam perkara ini.

Hasil akhir proses pemilihan penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah SPPBJ yang ditetapkan oleh PPK, karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Oleh karena objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat, kekeliruan, dan tidak berdasar, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

2. Surat Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libels) ;-----

2.1. Bahwa setelah membaca secara cermat gugatan penggugat sangat kabur dan membingungkan karena dalam Surat Gugatan Penggugat tidak secara tegas menguraikan alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha Negara adalah :-----

a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik. ;-----

2.2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat hanya menguraikan secara umum penilaiannya dalam pelaksanaan lelang tersebut, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai apa tindakan/perbuatan Tergugat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

2.3. Bahwa seharusnya Penggugat lebih fokus dan cermat dalam menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan digugurkannya Penggugat oleh Tergugat pada tahapan evaluasi dokumen kualifikasi, karena pada tahapan ini, SBU dan SIUJK Penggugat sudah berakhir masa berlakunya. ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh kuasa dari Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban terhadap pokok perkara. ;-----

2. Bahwa kuasa dari Tergugat menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dalam hal yang telah
diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. ;-----

-

3. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 dan angka 5 surat gugatannya ;-----

4. Bahwa tidak benar dan terkesan mengada-ada apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui kriteria dan ketentuan yang dipakai oleh Tergugat yang memenangkan CV. Bisma Agung yang penawarannya di atas nilai penawaran yang Penggugat, karena sudah sangat jelas tergugat menyampaikan dalam jawaban atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penggugat sudah tidak berlaku sejak tanggal 16 Juni 2017, sehingga memenangkan CV. Bisma Agung sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan rehab berat Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Sumbawa. ;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang mempersoalkan mengenai penerbitan Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 4/POKJA-13-Konstruksi/DPMTSP/V/2017, tanggal 25 Mei 2017, dengan menghilangkan persyaratan tenaga ahli teknis pembongkaran bangunan dan Addendum Dokumen Pengadaan II Nomor : 5/Pokja-13-Konstruksi/DPMTSP/V/2017, tanggal 3 Juni 2017 dengan menghilangkan persyaratan personil Ahli Arsitektur, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena justru penerbitan Addendum tersebut untuk mengakomodir pertanyaan atau saran dari Peserta Lelang yang disampaikan pada tahapan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) secara

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui *website*. Pada tahapan Pemberian Penjelasan terdapat 4 (empat) peserta lelang yang aktif menyampaikan pertanyaan atau saran, yaitu CV. MANDALA RAYA JAYA, CV. BIDES CHALISTA, CV. AULIA dan CV. CONCRETE INDONESIA. Adapun pertanyaan atau saran dari CV. AULIA (Penggugat) adalah sebagai berikut : *"membaca persyaratan personil inti minimal yang diperlukan, diharapkan kepada Pokja ULP dapat merubah persyaratan tersebut, karena terkesan mengada-ada sbb: 1). Untuk pekerjaan yang diperuntukan bagi perusahaan dengan kualifikasi "Kecil" seharusnya tidak memerlukan tenaga SKA; 2). Tenaga Arsitek seyogyanya dipergunakan untuk merancang (mendesain) bangunan, bukan pada tahap pelaksanaan yang pekerjaannya melaksanakan desain yang sudah ada; 3). Tenaga ahli "Teknik Pembongkaran Bangunan" seyogyanya diperuntukan bagi pekerjaan merobohkan bangunan gedung tinggi, yang akibat pembongkaran tersebut berdampak kepada lingkungan sekitar; 4). Jumlah personil sangat banyak (9 orang), dimana keuntungan/overhead yang diharapkan oleh kontraktor dalam bekerja (10%) akan habis untuk membayar tenaga yang tidak diperhitungkan dalam harga satuan penawaran, selain untuk membayar pph, galian C dan Jamsostek. Demikian untuk menjadi bahan koreksi, terima kasih"*. Menyikapi pertanyaan atau saran tersebut, maka pada tanggal 26 Mei 2017 Pokja-13 (Tergugat), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Perencana Paket Pekerjaan Rehab Berat Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumbawa melakukan kajian dan diskusi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga menyimpulkan untuk mengakomodir pertanyaan atau saran Penggugat yang ditindaklanjuti dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 01/PPK/DPMPTSP/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, Perihal Usulan Penyesuaian Persyaratan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 17 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar/pedoman bagi Pokja – 13 (Tergugat) untuk menerbitkan Addendum I dan Addendum II tersebut. ;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menganggap Pokja – 13 dalam memperpanjang waktu evaluasi penawaran sehingga terkesan sengaja mengulur waktu evaluasi penawaran untuk mencari alasan yang tepat dalam menggugurkan penawaran Penggugat, karena penentuan waktu tahapan evaluasi penawaran merupakan kewenangan Pokja – 13 sesuai kebutuhan. Bahwa perpanjangan waktu evaluasi sangat diperlukan oleh Pokja – 13 untuk penyesuaian proses pengadaan, menyusun Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan adanya libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga gugurnya Penggugat pada **tahapan evaluasi kualifikasi** tidak ada kaitannya dengan perpanjangan waktu evaluasi penawaran. ;-----

7. Bahwa benar Pokja – 13 (Tergugat) dalam menggugurkan penawaran Penggugat pada tahapan evaluasi kualifikasi, disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penggugat sudah tidak berlaku sejak tanggal 16 Juni 2017. Adapun dasar hukum/alasan Tergugat menggugurkan penawaran Penggugat, sebagai

berikut :-----

- a. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yang menyatakan : “Badan usaha wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha”. Sertifikat Badan Usaha merupakan sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketepatan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha. Sertifikat Badan Usaha harus dimiliki oleh Badan Usaha sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu persyaratan dalam mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ;-----

b. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan : “ Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha”. ;-----

c. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang menyatakan : “Permohonan perpanjangan izin usaha jasa konstruksi diajukan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum masa berlakunya habis”. ;-----

d. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : “Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus perpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”. ;-----

e. Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi :-----

1. B.1.g.2) yang menyatakan “Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur”. ;-----
2. 3) b) yang menyatakan “Memiliki Ijin Usaha Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali

peserta

perorangan". ;-----

3. 4) yang menyatakan "Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas, maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi". ;-----

4. 5) yang menyatakan "Evaluasi kualifikasi dalam proses pasca kualifikasi **sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi**". ;-----

5. H.1 yang menyatakan " Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi". ;-----

f. BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) E.28.5.2) Dokumen Pengadaan yang menyatakan "Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan". ;-----

g. BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) E.28.5.2) Dokumen Pengadaan yang menyatakan "Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah **merupakan ajang kompetensi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi**". ;-----

h. BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) B.1. Dokumen Pengadaan menyatakan "Peserta yang berbadan usaha harus memiliki : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004). Kualifikasi Usaha Kecil". ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 20 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi A.2. Dokumen Pengadaan menyatakan “Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. ;-----
- j. Persyaratan Kualifikasi yang tercantum/disyaratkan dalam Aplikasi SPSE yang menyatakan “**Memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku**, Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004). Kualifikasi Usaha Kecil ;-----
- k. Memiliki **Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku** Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004) Kualifikasi Usaha Kecil. ;-----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 6 alinea terakhir, terkait dengan latar belakang pendidikan anggota Pokja ULP yang tidak satupun berlatar belakang teknik sipil/bangunan adalah dalil yang mengada-ada, karena meskipun anggota Pokja 13 ULP tidak berlatar belakang pendidikan teknik sipil/bangunan, namun ketiga personil anggota Pokja 13 yang terdiri atas Yohannes Balo, S.KM sebagai ketua Pokja, Hiksian Purdani Putra, SE sebagai Sekretaris Pokja dan Sofya Muthmainna, SSn sebagai anggota Pokja merupakan personil yang sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota Pokja ULP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketiganya sudah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dipersyaratkan. Meskipun demikian, untuk memahami pekerjaan yang diadakan, Pokja 13 (Tergugat) telah mengajukan permohonan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Kabupaten Sumbawa sesuai surat Nomor

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 21 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, Perihal :
Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, maka Kepala Bagian LPBJP Setda Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Tugas Nomor 35/LPBJP/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, yang menugaskan kepada Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH Staf Pendukung Bidang Teknis/Verifikasi sebagai Pendamping Evaluasi Teknis Konstruksi pada Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor. Selain itu, pada tahap awal pelelangan sampai dengan tahapan pemberian penjelasan, Pokja 13 juga didampingi oleh Konsultan Perencana yang berlatar belakang pendidikan Teknis Sipil/Bangunan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). ;-----

9. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah sekaligus merupakan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalam surat gugatan Penggugat. ;-

DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Konstruksi oleh Tergugat yang telah memenangkan CV. Bisma Agung dengan alasan :-----

- a. Bahwa sesuai dengan atas *presumptio justae causa* sebagai asas hukum yang berarti setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sesuai hukum sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah keputusan tersebut ;----
- b. Bahwa dalam menerbitkan penetapan pemenang Nomor 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/IV/2017, tanggal 22 Juni 2017, Tergugat sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta Tergugat meyakini

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 22 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;-----

c. Bahwa dalam permohonan penundaan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas keadaan atau alasan yang sangat mendesak ;-----

d. Bahwa pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dihajatkan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengelolaan dokumen penanaman modal, perizinan dan non perizinan ;-----

e. Bahwa pembangunan fisik Gedung Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumbawa secara faktual sudah dilaksanakan oleh Penyedia Barang (CV. Bisma Agung) yang sudah mengikuti proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh PPK berdasarkan SPPBJ Nomor 03/PPK/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 6 Juli 2017, Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor serta berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 05/PPK/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017 ;-----

f. Bahwa oleh karena pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dihajatkan untuk kepentingan umum dan pembangunan fisiknya sudah mencapai 40% (empat puluh persen), kami mohon kiranya Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan atau menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat. ;-----

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, dengan ini kami sebagai kuasa dari Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 23 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-

DALAM

EKSEPSI :-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Lelang Nomor 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pokja-13 Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumbawa adalah sah ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** secara tertulis, dengan Nomor : 100/ADV.UM&RKN/Rpl/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang sudah disampaikan Penggugat tersebut **Tergugat** menyampaikan **Duplik** tertanggal 30 Oktober 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 24 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : PENETAPAN PEMENANG LELANG

Nomor: 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22

Juni 2017, yang telah ditetapkan oleh Tergugat, (*Fotokopi dari*

fotokopi) ;-----

2. Bukti P-2 : AKTA PERSEROAN KOMANDITER "CV.

AULIA", Nomor: 89, tanggal 22 Desember 2003, (*Sesuai*

dengan asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Masuk sebagai Pesero

serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. AULIA", Nomor: 51,

tanggal 14 November 2011, (*Sesuai dengan*

asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keluar sebagai Pesero

serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. AULIA", Nomor: 64,

tanggal 18 April 2017, (*Sesuai dengan*

asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Nomor : 1-2304-2-00097-002997, Nama Badan Usaha: CV.

AULIA, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Juli

2020, (*Sesuai dengan asli*) ;-----

6. Bukti P-6 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana

Konstruksi dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020,

(*Sesuai dengan asli*) ;-----

7. Bukti P-7 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer CV AULIA, (*Sesuai dengan*

asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Addendum Dokumen Pengadaan,

Nomor : 04/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, tanggal 26-

5-2017 yang dilaksanakan oleh Tergugat, (*fotokopi dari internet*)

;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 25 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Addendum Dokumen Pengadaan II
(DUA), Nomor : 05/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017,
tanggal 3 Juni 2017, (fotokopi dari
internet) ;-----

10. Bukti P-10 : Dokumen Penawaran yang Penggugat
ajukan terhadap Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa, (fotokopi dari
internet) ;-----

11. Bukti P-11 : Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung
dengan Pascakualifikasi, Nomor : 12/Pokja-13-
Konstruksi/DPMPTSP/ VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, (fotokopi
dari internet) ;-----

12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemberian Penjelasan
(Aanwijzing) Nomor: 03/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017,
tanggal 26 Mei 2017, (fotokopi dari
internet) ;-----

13. Bukti P-13 : Perubahan Jadwal Lelang Rehab Berat
Gedung Kantor, tanggal 19 Juni 2017 jam 9:21, (fotokopi dari
internet) ;-----

14. Bukti P-14 : Perubahan Jadwal Lelang Rehab Berat
Gedung Kantor, tanggal 19 Juni 2017 jam 9:21, (fotokopi dari
internet) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat PPK yang ditujukan kepada Kepala
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sumbawa Cq. Ketua
Pokja 13 ULP Kabupaten Sumbawa, Nomor :
01/PPK/DPMPTS/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, Perihal : Usulan
Penyesuaian Persyaratan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, (fotokopi dari
internet) ;-----

-

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Dokumen Pengadaan Nomor : 01/Pokja-13-Konstruksi/ DPMPTSP/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, (fotokopi dari internet)

17. Bukti P-17 : Pemberitahuan Sanggah Banding oleh CV. Aulia, (fotokopi dari internet) ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Dokumen Pengadaan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Nomor: 01/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

2. Bukti T-2 : Pengumuman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No: 02/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, Tanggal 23 Mei 2017, (Sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 03/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, Tanggal 26 Mei 2017, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. Bukti T-4 : Summary Report Aplikasi Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE), (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPMPTSP Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sumbawa Nomor:

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 27 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PPK/DPMPTSP/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, perihal Usulan

Penyesuaian Persyaratan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti T-6 : Addendum Dokumen Pengadaan Nomor :

04/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, tanggal 26 Mei

2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

7. Bukti T-7 : Addendum Dokumen Pengadaan II (DUA)

Nomor: 05/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/V/2017, tanggal 3

Juni 2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Berita Acara Pembukaan Penawaran

Nomor : 06/ Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 06

Juni 2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor :

07/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 06 Juni

2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :

08/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 21 Juni

2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor :

09/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 21 Juni

2017, (Sesuai dengan

asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Nomor : 10/Pokja-13-

Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, perihal

Undangan Pembukaan Kualifikasi; (Sesuai dengan

asli) ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 28 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 11/Pokja-13-Konstruksi/ DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, (Sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 12/Pokja-13-Konstruksi/ DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, (Sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti T-15 : Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/ DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 (Sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T-16 : Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 14/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, (Sesuai dengan asli) ;-----

17. Bukti T-17 : Surat Sanggahan dari CV. AULIA hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 Pukul 08:57 yang dikirim melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), (Fotokopi dari fotokopi) ;-

18. Bukti T-18 : Surat Jawaban Sanggahan Pokja 13 Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor: 15/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017. (Sesuai dengan asli) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat Pengantar Nomor : 16/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/ VII/2017, tanggal 06 Juli 2017. (Sesuai dengan asli) ;-----

20. Bukti T-20 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 03/PPK/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor. (Sesuai dengan
asli) ;-----

21. Bukti T-21 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Berat Gedung Kantor

Nomor: 05/PPK/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017.

(Sesuai dengan
asli) ;-----

22. Bukti T-22 : Hasil cetakan Aplikasi Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Paket Rehab Berat

Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa,

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

23. Bukti T-23 : Hasil cetakan Data Isian Kualifikasi

CV. Aulia yang diisi (upload) dalam Aplikasi Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumbawa, (Fotokopi dari fotokopi)

;-----

24. Bukti T-24 : Surat Pokja 13 Nomor : 08/Pokja-

13-Konstruksi/DPMPTSP/ VI/2017, Tanggal 6 Juni 2017, perihal:

Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi, (Sesuai dengan

asli) ;-----

25. Bukti T-25 : Surat Tugas Kepala Bagian

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda

Kabupaten Sumbawa Nomor: 35/LPBJP/VI/2017, tanggal 6 Juni

2017, (Sesuai dengan asli) ;--

26. Bukti T-26 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor: 07/PPK/DPMPTSP/ VII/2017, tanggal 24 Juli 2017,

(Sesuai dengan asli) ;-----

27. Bukti T-27 : Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 30 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun
2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi,
(*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
29. Bukti T-29 : Undang-undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi, (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----
30. Bukti T-30 : Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi, (*Fotokopi dari fotokopi*) ;----
31. Bukti T-31 : Dokumen permohonan
perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) CV. Aulia
(Penggugat), (*Sesuai dengan asli*) ;
32. Bukti T-32 : Surat Pokja-13 Nomor : 18/Pokja-
13-Konstruksi/DPMPTSP/ XI/2017, tanggal 10 November 2017,
perihal Permohonan Pinjam Dokumen, (*Sesuai dengan
asli*) ;-----
33. Bukti T-33 : Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----
34. Bukti T-34 : Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----
35. Bukti T-35 : Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 31 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor : 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

37. Bukti T-37 : Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

38. Bukti T-38 : Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 1

Tahun 2015 tentang E-Tendering (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

39. Bukti T-39 : Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015,

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. KAHARUDDIN, SE. M.Ec.Dev, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir : Ai Ketapang/20-11-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 32 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal di Jalan Garuda, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Lempeh
Kabupaten Sumbawa., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Yang menerangkan

hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
proses pelaksanaan Pengadaan Rehabilitasi Berat Gedung
Kantor ;-----

- Bahwa saksi selaku PPK mempunyai tugas melaksanakan proses
pengadaan barang dan jasa ;-----

- Bahwa saksi menerima hasil penetapan pemenang lelang dari Pokja
dan meneliti semua berkas yang ada ;-----

- Bahwa berkas yang saksi terima terdiri dari Berita Acara
Pelaksanaan Lelang, lampiran-lampiran dan Penetapan
Pemenang ;-----

- Bahwa pelaksanaan proses awal dinamakan proses tahap persiapan
sedangkan untuk proses akhir adalah proses tahap penerbitan SPPJ ;---
- Bahwa pada saat pelaksanaan Aanwijzing saksi ikut hadir,
sedangkan Pengguna Anggaran (PA) tidak hadir, selain itu juga dihadiri
oleh Konsultan

Perencana ;-----

- Bahwa saksi selaku PPK tidak semua tahapan diikuti saksi
;-----

- Bahwa tahapan yang terkait dengan saksi selaku PPK ada pada
tahapan tanggapan ;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini, pelaksanaan Pengadaan Rehabilitasi
Berat Gedung Kantor sudah mencapai 75% ;-----

- Bahwa saksi selaku PPK dapat mengajukan usulan ke PA (Pengguna
Anggaran) untuk dilakukan evaluasi ulang, dan apabila tidak
sependapat juga bisa menolak ;-----

- Bahwa saksi melihat dalam hasil evaluasi yang termuat dalam Berita
Acara Evaluasi tanggal 21 Juni 2017 dinyatakan bahwa SIUJK dan SBU
milik Penggugat pada saat itu, sudah habis masa berlakunya yaitu
tanggal 16 Juni 2017 ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 33 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. SAHRIL, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir : Sumbawa/31-12-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bertempat Tinggal di Jalan Garuda Gg. Keramat 3 Rt.001/Rw.008, Kelurahan Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa ;-----

- Bahwa saksi adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam

Pengadaan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa ;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini, pelaksanaan Pengadaan Rehabilitasi

Berat Gedung Kantor sudah mencapai 75%, dan sekarang sudah

menginjak tahap finishing ;-----

- Bahwa kontrak akan berakhir pada tanggal 14 Desember

2017 ;-----

- Bahwa diketahui pada CV. AULIA telah terjadi perubahan pemilik dari

H.A. Rahman menjadi Andriaty dengan Akta Notaris tanggal 18 April

2017 dan perubahan peralihan pemilik tersebut tidak pernah

dilaporkan ;-----

- Bahwa SIUJK yang dimiliki Penggugat masih atas nama pemilik yang

lama ;-----

-

- Bahwa diketahui saksi kalau Penggugat digugurkan pada tahapan

evaluasi kualifikasi disebabkan karena Sertifikat Badan Usaha (SBU)

dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penggugat sudah tidak berlaku

sejak tanggal 16 Juni 2017 ;-----

- Bahwa pembangunan Gedung Kantor DPMPST Kabupaten

Sumbawa dihayatkan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan

umum, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 34 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen penanaman modal, perizinan dan non perizinan ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 4 Desember 2017, Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan dengan Nomor : 100/ADV.UM&RKN/Kspl/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Penetapan Pemenang lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 22 Juni 2017 (*vide* bukti P – 1 = bukti T – 15) ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2017 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang salah obyek sengketa :-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 35 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat keliru dan tidak berdasar surat gugatan Penggugat yang mencantumkan Penetapan Pemenang lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 sebagai obyek sengketa, karena bukan merupakan keputusan Tata usaha Negara yang bersifat final yang berakibat hukum bagi penggugat ;-----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur

(obscuurlibel) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena dalam surat gugatan Penggugat tidak secara tegas menguraikan alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-17 namun Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya di persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-39 serta mengajukan (2) dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memanggil CV. Bisma Agung dalam pemeriksaan Persiapan, dan CV. Bisma Agung telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan serta menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 36 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan maupun secara tertulis (vide berita acara Pemeriksaan persiapan) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diputus sebelum putusan akhir, namun berhubung karena semula Pengadilan tidak yakin, maka tentang kompetensi absolut tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir pokok sengketa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara, majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 25 ayat 1 dan 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut ;-----

1. Subyek hukum/pihak yang berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku pengugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pihak

Tergugat ;-----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/Pokja-13-Konstruksi/DPMPSTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 (*vide* bukti P-1 = bukti T-15) ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 38 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P – 1 = bukti T – 15 Berupa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan obyek sengketa, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kelompok Kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selaku Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ? ;-----

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa setelah Kelompok Kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Tergugat) menetapkan pemenang pelelangan paket pekerjaan rehab berat gedung kantor atas nama CV. Bisma Agung, maka CV. AULIA sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan telah mengirimkan surat melalui aplikasi SPSE tanggal 3 Juli 2017 Jam 08:57 Perihal Pemberitahuan Sanggahan Banding terhadap penetapan pemenang lelang paket Pekerjaan rehab berat gedung kantor (*vide* bukti P-17 = bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P-17 = bukti T-17 adalah Pemberitahuan sanggahan banding, namun setelah mencermati karakteristik bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-17 = bukti T-17 adalah merupakan Sanggahan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan bukanlah merupakan sanggahan banding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sanggahan CV. AULIA *a quo*, Kelompok kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Surat Nomor : 15/Pokja-13-Konstruksi/ DPMPTSP/VII/2017 Perihal jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV. AULIA (*vide* bukti T-18) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 = bukti T-17 CV. AULIA (Penggugat) telah melakukan sanggahan kepada Kelompok Kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan atas sanggahan tersebut telah dijawab oleh Tergugat (*vide* bukti T-18) namun Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding dan jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan Pasal

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 40 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (2) Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peserta yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan dapat melakukan Sanggah Banding kepada atasan Tergugat, yang mana sanggah banding tersebut merupakan suatu Upaya Administrasi yang diatur dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi :-----

Pasal 81 ayat (1) :-----

“Peserta Pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan” :-----

- a. *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa ;-----*
- b. *Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan/atau ;-----*
- c. *Adanya penyalahgunaan wewenang dan kelompok kerja ULP dan/atau pejabat yang berwenang ;-----*

Pasal 82 ayat (2) :-----

“Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri atau pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia ;-----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administratif" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3)

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 42 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan melaksanakan obyek sengketa a quo ;-----
Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim tidak mengeluarkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka hal-hal yang menyangkut pokok sengketa tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai segala bukti-bukti dari Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dipandang tidak relevan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh kami

Putusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. **44** dari **43** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAHAYATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** dan **SUDARTI KADIR S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

MALAHAYATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI

SUDARTI KADIR, S.H.

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 159/G/2017/PTUN.MTR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	6.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. **264.000,-**

Terbilang : (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)